



LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA KOMISI I DPR RI  
DALAM RANGKA MENDAPAT MASUKAN TERHADAP PENYUSUNAN  
RUU PERUBAHAN UU No. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN  
KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
26 FEBRUARI 2011

---

## **A. PENDAHULUAN**

Bahwa dengan masuknya RUU Perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di dalam Prolegnas 2011, maka dalam rangka untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan RUU tersebut, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan Panitia Kerja (Panja) ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun institusi terkait yang diundang untuk memberikan masukan oleh Komisi I DPR RI adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) Yogyakarta, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Yogyakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Monitor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Multi Media Training Center Yogyakarta, dan PT. Radio Swara Gadjah Mada Yogyakarta.

Kunjungan kerja ini diketuai oleh H.M. Gamari (F.PKS/A-78), dengan anggota delegasi sebagai berikut :

1. DR. Nurhayati Ali Assegaf (F.PD/A-515)
2. IR. Neil Iskandar Daulay (F.PG/A-179)
3. IR. Fayakhun Andriani, M.Kom (F.PG/A-200)
4. Yoyoh Yusroh (F.PKS/A-64)
5. DR. Effendy Choirie, MH (F.PKB/A-170)
6. Dwiana Hari Data., SIP, ME (Sekretariat Komisi I DPR RI)
7. Suparno (Sekretariat Komisi I DPR RI)
8. R. Priharta Budiprasetya E.P.Y., SH, M.Kn (Perancang UU Sekjen DPR RI)

## **B. POKOK-POKOK PEMBAHASAN RAPAT**

1. Rapat Komisi I DPR RI dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) Yogyakarta, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Yogyakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Monitor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Multi Media Training Center Yogyakarta pada hari Sabtu, 26 Februari 2011 Pukul 10.00-13.00 WIB, di lokasi Studio LPP-TVRI Yogyakarta.

1.1. Kepala LPP-TVRI Yogyakarta, Dwie Mahenny, S.H., M. Si memberikan pemaparan permasalahan dan fakta tentang pelaksanaan penyiaran di TVRI Yogyakarta:

- a. Jumlah karyawan usia di atas 45 tahun lebih banyak (75 % pegawai menuju usia pensiun) sehingga mempengaruhi produktivitas menjadi kendala bagi TVRI Yogyakarta dalam menghasilkan program-program yang kreatif untuk bersaing dengan Lembaga Penyiaran Swasta.
- b. pegawai yang memahami teknologi informasi terbatas.
- c. SDM yang ada sebagian besar bukan berlatar belakang profesi/kompeten di bidangnya, seperti: marketing, grafis, teknisi, dan lain-lain.
- d. Budaya kerja yang masih konvensional.
- e. Keseimbangan beban kerja dan kebutuhan SDM yang belum efektif dan produktif.
- f. Peralatan sudah tua/ketinggalan atau teknologi *discontinue*.
- g. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal dengan operasional 3 studio TVRI Yogyakarta yang masih menggunakan sistem Analog.
- h. Pola siaran TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi siaran berita dan informasi 45 %, siaran pendidikan dan budaya 41 %, dan siaran hiburan 14 %.
- i. Mata acara siaran berita dan informasi TVRI Yogyakarta antara lain berita Jogja, yogyawarta, dari Jogja untuk Indonesia, dan agropolitan.
- j. Mata acara siaran pendidikan dan budaya TVRI Yogyakarta antara

lain gladhi kawruh, kiprah kampus, pangkur jenglung, obrolan angkring, dan karang tumaritis.

k. Mata acara siaran hiburan TVRI Yogyakarta antara lain kethoprak, keroncong, dan campursari.

1.2 Kepala LPP-RRI Yogyakarta, Sutrisno Santoso memberikan masukan RRI Yogyakarta berkaitan dengan perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu:

a. Penggabungan TVRI dan RRI untuk kemudian dinamakan sebagai Lembaga Penyiaran Negara Republik Indonesia (LPN-RI) dengan dasar pemikiran bahwa:

1) secara Filosofis

(a) Lembaga Penyiaran Negara Republik Indonesia (LPN-RI) merupakan hasil perluasan dan pendalaman makna Lembaga Penyiaran Publik (LPP) untuk lebih menguatkan rasa persatuan, kesatuan, jiwa, dan semangat nasionalisme.

(b) LPN-RI stratanya di atas LPP, sehingga secara holistik kontekstual harus memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat serta penyelenggara negara /pemerintah secara proporsional.

(c) LPN-RI harus diarahkan pada filosofi untuk memuliakan harkat dan martabat manusia/insan sebagai ekstraksi dari tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

2) secara Geografis

(a) LPN-RI siarannya harus mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan wilayah manca negara sesuai dengan kepentingan nasional.

(b) LPN-RI harus dilengkapi dengan segala instrumen yang mampu mendukung terselenggaranya siaran tersebut diatas.

3) secara Demografis

(a) LPN-RI siarannya harus memberikan akses kepada setiap warga negara secara proporsional, termasuk kepada kelompok minoritas.

(b) LPN-RI siarannya harus melayani seluruh golongan/kelompok masyarakat dengan mengedepankan

prinsip netral, adil, dan independen.

4) secara Sosiologis

(a) LPN-RI siarannya harus mampu mengarahkan masyarakat menuju perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila.

(b) LPN-RI harus mampu menjadi pilar agen perubahan menuju masyarakat madani.

(c) LPN-RI siarannya harus mendorong nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan perkembangan seni budaya sebagai manifestasi pluralisme Bangsa Indonesia.

(d) LPN-RI siarannya harus mendorong semangat masyarakat untuk merawat peradaban bangsa.

5) secara Psikologis

(a) LPN-RI siarannya harus mampu menginspirasi, mengedukasi, mencerdaskan, mencerahkan, memotivasi, dan memberdayakan serta menghibur masyarakat.

(b) LPN-RI siarannya harus mampu menumbuhkan paradigma berpikir yang multidimensional menuju pemahaman “*freedom must be managed by wisdom*”

6) secara Yuridis Formal

(a) Hasil perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus kompatibel dengan semua undang-undang lain yang berkaitan dengan kelembagaan, baik itu mengenai manajemen, keuangan, maupun kepegawaian.

(b) LPN-RI harus diatur tersendiri dalam bab atau bagian dari perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

b. Isi siaran LPN-RI harus diarahkan sebagai instrumen diplomasi negara (*state diplomacy*), serta untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

c. Isi siaran LPN-RI harus meliputi Ipoleksosbud-hankamnas, untuk membangun karakter dan kearifan bangsa (*humanity & national wisdom*).

d. Negara harus menjamin secara proporsional segala yang diperlukan untuk operasional LPN-RI baik yang mencakup anggaran, alokasi

frekuensi minimal 20 %, dan lain-lain.

e. Konsep usulan struktur organisasi LPN-RI.

1.3 Wakil Kepala KPID Yogyakarta, Tri Supariyanto memberikan masukan berupa pemaparan permasalahan yang timbul pasca implementasi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan usulan untuk perubahan UU tersebut yaitu:

- a. Lembaga Penyiaran Swasta di Yogyakarta meminta frekuensi AM, tetapi belum bisa diakomodasi frekuensinya.
- b. Tidak adanya aturan, radio komunitas (Lembaga Penyiaran Komunitas) diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 hanya mempunyai jangkauan siaran sejauh 2,5 km, akan tetapi jika ada yang melanggar tidak ada sanksinya. Akibatnya KPI dan KPID tidak bisa mengontrol, sebab LPK bisa *live streaming*.
- c. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur bahwa biaya sertifikasi untuk radio komunitas sama dengan biaya sertifikasi radio swasta. Padahal radio swasta yang sifatnya mencari keuntungan boleh beriklan, sedangkan radio komunitas tidak boleh beriklan. Akibat pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2002 ini, dari 80 radio komunitas hanya bersisa 30 radio komunitas dan baru ada 4 yang mempunyai ijin prinsip. Usulan KPID agar radio komunitas harus mendapatkan pengecualian dalam biaya sertifikasinya.
- d. Jual beli ijin penyelenggaraan penyiaran bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini tidak diantisipasi oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga IPP tidak dibeli, akan tetapi sahamnya masuk lebih dari 51 % sudah menguasai manajemen penyiaran di Lembaga Penyiaran.
- e. KPI dan KPID dipojokkan untuk mengawasi isi siaran, tidak ada pasal yang tegas dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan sanksi pada industri penyiaran yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh kasus mata acara “Silet” dari LPS RCTI, KPID Yogyakarta dan KPID Jawa Tengah telah melaporkan pada pihak kepolisian, akan tetapi pada Hari Jumat, 25 Februari 2011 sore hari, mata acara “Silet” telah ditayangkan kembali oleh LPS RCTI. Oleh karena itu usul KPID Yogyakarta agar ada pasal yang tegas

dalam RUU perubahan UU Penyiaran sehingga fungsi penyiaran benar-benar bisa ditegakkan.

- f. Permasalahan perijinan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih tidak memberikan kepastian hukum antara KPI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - g. Tentang penggunaan frekuensi, dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dijelaskan kewenangannya diatur oleh Balai Monitor, sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia harus memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran terlebih dahulu. Dalam hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah tidak mempunyai kewenangan karena dalam UU Penyiaran tidak ada pasal yang memberikan kewenangan.
  - h. Siaran-siaran yang “sehat” berasal dari Lembaga Penyiaran Publik, KPID Yogyakarta sering melayangkan teguran pada Lembaga-Lembaga Penyiaran Swasta di Yogyakarta, akan tetapi belum pernah menemukan kesalahan dari Lembaga Penyiaran Publik di Yogyakarta. Oleh karena itu KPID Yogyakarta mengusulkan agar siaran-siaran yang “sehat” untuk didukung dalam RUU perubahan UU Penyiaran.
  - i. KPID Yogyakarta mengkhawatirkan apabila penggunaan nama “Lembaga Penyiaran Negara” dipergunakan dalam RUU perubahan UU Penyiaran, akan mengundang protes dari para Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 1.4 Ketua Multi Media Training Center (MMTC) Yogyakarta, DR. Gati Gayatri, MA memberikan pemaparan fakta mengenai MMTC Yogyakarta dan masukan untuk perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu:
- a. Mayoritas SDM LPP RRI dan TVRI adalah hasil pendidikan dan pelatihan MMTC Yogyakarta sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000.
  - b. Permasalahan perlunya perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikarenakan:
    - 1) materi/substansi UU Penyiaran yang kurang lengkap dan kurang sesuai sehingga menimbulkan masalah seperti sengketa

pemberian izin frekuensi antara KPI dengan Balmon.

- 2) permasalahan-permasalahan yang bersumber dari luar substansi UU Penyiaran, misalnya karena penegakan hukum yang kurang efektif dan efisien sehingga praktik penyiaran menyangkut isi siaran, kepemilikan siaran, kelembagaan penyiaran menjadi kacau.
  - 3) Revisi UU Penyiaran juga diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi di bidang penyiaran.
- c. definisi-definisi baru dalam RUU perubahan UU Penyiaran seperti Lembaga Penyiaran Media Lain, Penyiaran Berlangganan, Penyiaran Kabel dan lain-lain dapat disebutkan dalam batang tubuh maupun dimasukkan dalam ketentuan umum. Hal ini hanya merupakan gaya penulisan undang-undang.
  - d. Asas-asas dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebenarnya sudah sangat lengkap, namun tidak dijabarkan secara konsisten dalam norma-norma dalam pasal-pasal dan ayat-ayat. Contohnya asas kepastian hukum di Pasal 18 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang kepemilikan silang dibatasi, ini adalah masalah substansi dan teknis penulisan undang-undang.
  - e. Tujuan penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 sudah sangat ideal, namun ada hal yang sebaiknya disempurnakan yaitu urutan tujuan. Hal ini dikarenakan setiap undang-undang acuannya adalah dasar negara Pancasila dan UUD 1945, maka urutan tujuan sebaiknya disamakan dengan urutan sila-sila dari Pancasila. Cara pengurutan tujuan nantinya akan mempengaruhi bagaimana pembuat undang-undang menempatkan prioritas.
  - f. Mengenai ruang lingkup, harus diperjelas apakah yang dimaksud adalah ruang lingkup penyiaran atau ruang lingkup pengaturan undang-undang. Menurut DR. Gati Gayatri, MA sebaiknya adalah ruang lingkup pengaturan undang-undang yaitu terhadap sistem penyiaran di Indonesia, sedangkan kalau ada Lembaga Penyiaran Asing atau *content* siaran asing yang disiarkan di Indonesia, maka itu juga diberlakukan sebagai bagian dari sistem penyiaran di Indonesia.

- g. Jenis penyelenggara penyiaran terbagi menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Media Lainnya, Penyiaran Berlangganan, dan Penyiaran Kabel adalah kurang logis dan rancu. Hal ini disebabkan penggolongan LPP, LPK, dan LPS dibedakan menurut siapa pemiliknya, sedangkan Lembaga Penyiaran Media Lainnya dibedakan menurut jenis media, kemudian Penyiaran Berlangganan, Penyiaran Kabel dibedakan menurut cara bagaimana publik bisa mendapatkan siaran tersebut. Jadi ada landasan yang tidak sama di dalam membedakan lembaga-lembaga penyiaran ini.
- h. Pembedaan kata “lembaga” karena melakukan proses produksi sedangkan penyiaran berlangganan maupun penyiaran kabel hanya dianggap sebagai “operator” sebenarnya tidak tepat, hal ini dikarenakan sebetulnya lembaga itu juga penyelenggara mulai dari produksi awal sampai dengan penyajian kepada publik, sehingga keduanya juga bisa disebut sebagai “lembaga” apabila dilihat dari segi pemaknaan atau makna kebahasaan. Oleh karena itu perlu dikaji apakah dalam RUU perubahan UU Penyiaran akan menggunakan istilah “penyelenggara” dan “pelaksana” atau “provider” dan “operator” atau istilah lain.
- i. Pembedaan jasa penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih lengkap jika juga mengatur mengenai produk siaran. Hal ini dikarenakan pada saat ini produk siaran bisa menjadi komoditas yang dapat meningkatkan industri penyiaran di Indonesia, seperti *production house*. Oleh karena itu selain jasa, produk penyiaran juga perlu mendapat pengaturan yang jelas dan proporsional dalam perubahan UU Penyiaran.
- j. TV Parlemen, TV Rumah Sakit, TV Kampus perlu diberi ruang/kehidupan karena merupakan bagian dari sumber informasi yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Terhadap lembaga penyiaran seperti ini yang perlu diatur adalah hal yang bersifat prinsip, misalnya isi siaran dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa menjaga keharmonisan masyarakat, bisa mengingatkan bahwa



Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeTuhanan dan sebagainya. Tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga akan lebih ringan jika semakin banyak lembaga yang berperan serta di bidang penyiaran.

- k. Penggabungan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik merupakan gagasan yang sangat bagus, contohnya di luar negeri adalah NHK, BBC, ABC. Model manajemen penyiaran stasiun radio dan televisi kita bisa mencontoh seperti CCTV di China, karena bisa diatur sedemikian rupa sehingga stasiun-stasiun di daerah bisa tetap hidup di dalam persaingan bisnis penyiaran meskipun banyak Lembaga Penyiaran Daerah baik lokal maupun regional disana.
- l. Pengaturan susunan pengurus LPP-RI yang merupakan penggabungan RRI dan TVRI tergantung manajemen.
- m. Isi siaran LPP-RI perlu diatur agar memberikan ruang kreativitas dan inovasi seluas-luasnya bagi praktisi penyiaran, tetapi yang penting diberi rambu-rambu umum. Selain disosialisasikan mengenai rambu-rambu umum tersebut tidak hanya kepada praktisi penyiaran, tetapi juga kepada publik, sehingga yang mengontrol isi siaran dan kinerja LPP tidak harus undang-undang tetapi juga publik karena publik juga yang membiayai Lembaga Penyiaran Publik.
- n. Mengenai proporsi frekuensi penyiaran LPP-RI kembali kepada dasar yang dijadikan acuan dalam undang-undang ini, apakah berkeadilan sosial jika LPP-RI mendapatkan 20 % dari jumlah frekuensi. Hal ini tergantung apakah penggunaannya untuk kepentingannya masyarakat luas atau tidak. Apabila 20 % menciptakan keadilan sosial di bidang penyiaran bagi segenap masyarakat Indonesia, kenapa tidak? Akan tetapi apabila kurang, sebaiknya ditambah 30% atau 50%, tetapi hal ini apakah adil juga bagi perkembangan industri penyiaran swasta lainnya? jadi perlu pembahasan yang lebih serius mengenai pembahasan ayat ini, karena hal ini sangat filosofis dan memiliki implikasi strategis bagi perkembangan industri penyiaran di Indonesia.
- o. Lembaga Penyiaran Komunitas tidak perlu dilarang untuk menyiarkan isi siaran yang bersifat nasional, yang lebih penting

adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan bagi praktisi Lembaga Penyiaran Komunitas bagaimana supaya penyiarannya itu bermanfaat bagi komunitasnya. Hal ini supaya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terus terjaga.

- p. Bantuan dana APBN dan APBD kepada Lembaga Penyiaran Komunitas sebaiknya hanya sampai pada kurun waktu tertentu. Sebagai contoh Lembaga Komunitas Keagamaan yang sudah mampu, tidak perlu dibantu APBN dan APBD karena bahkan LPK tersebut bisa memberikan sumbangan kepada pihak lain. APBN jika terus menerus digunakan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Komunitas akan membebani anggaran negara yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan lainnya.
- q. Sistem Siaran Jaringan yang dijalankan Lembaga Penyiaran Swasta saat ini tidak berjalan sesuai ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini disebabkan UU Penyiaran mengatur sebagai keharusan, akan tetapi masih ada Lembaga Penyiaran Swasta yang belum menjalankan hal ini. Tetapi perumusan hal ini sudah dibuat untuk mendukung terwujudnya prinsip “*diversity of ownership*” dan “*diversity of content*” yang sangat penting untuk memelihara kesehatan demokrasi, memelihara “*diversity of public opinion*” yang merupakan jiwa demokrasi. Jika semua stasiun televisi dan stasiun radio dan sebagainya didominasi oleh Lembaga Penyiaran tertentu saja maka jiwa demokrasi akan hilang. Menurut DR. Gati Gayatri, MA, norma tentang hal ini sudah benar, namun implementasi norma itu belum secara utuh dilaksanakan. Sistem Siaran Berjaringan ini sebenarnya ideal untuk situasi kondisi geografis Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang demikian terpencar-pencar di ribuan pulau, dan Sistem Siaran Berjaringan ini juga akan menghidupkan industri penyiaran lokal di berbagai wilayah Indonesia.
- r. Tentang keterlibatan warga negara asing untuk mengurus Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tergantung pada level yang mana. Kalau pada level substansi, maka yang paling mengerti sebetulnya adalah Bangsa Indonesia sendiri. Akan tetapi kalau kepemilikan modal, perlu

dipertimbangkan juga pengaturan undang-undang lain apakah akan bertabrakan atau tidak, dan perlu pengaturan khusus untuk gema penyiaran. Hal ini dikarenakan sifat penyiaran itu efeknya bisa sangat ideologis mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia sehingga kalau substansi siaran diatur oleh bangsa asing, bagaimana ideologi Bangsa Indonesia sendiri?

1.5 Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, DR. Hermin Indah Wahyuni memberikan pemaparan sebagai masukan untuk perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu:

a. Perubahan UU Penyiaran yang digarap adalah dua hal besar:

- 1) *Public Service Approach*; dan
- 2) *Market Approach*.

di Indonesia, konsep *market approach* dapat digarap dengan sangat mudah sebagai *private* dan *commercial*, kemudian dapat dibagi lagi menjadi hal yang lebih detil yaitu *tentative service*. Ini yang kemudian tampaknya episode pertama dari UU No. 32 Tahun 2002 belum menggarap mikro *public service approach* ini dengan betul-betul menciptakan sebuah sistem yang kemudian kita implementasi dengan baik. Beberapa negara bahkan sudah ada yang telah melakukan *radical system approach* yaitu *No State Norm Regulation* yang saya kira kita tidak akan kesana, karena kita perlu menemukan formula yang tepat.

b. Perlu untuk melakukan Re-regulasi, bukan De-regulasi ataupun Regulasi antik. Re-regulasi yaitu adanya suatu proses pergeseran dari fokus kegiatan yang terjadi di beberapa negara adalah liberalisasi pasar yang sedemikian rupa, kemudian terjadi “*over-deregulation*”/pembebasan dimana-mana dan kemudian re-regulasi melihat kembali praktik-praktik yang buruk kemudian apa kekurangannya untuk kemudian membuat re-regulasi, tujuannya adalah untuk efektif dan efisien. Hal ini yang akan menjadi dasar kelahiran perubahan UU Penyiaran nantinya.

c. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana kita menerapkan 3 (tiga) kekuatan besar antara *Security*, *Freedom*, dan

*Equality*. Hukumnya akan selalu sama, jika *security*nya kuat, biasanya *freedom*nya akan terancam, *equality*nya entah dimana. Jika sebaliknya *freedom* terlalu kuat, *security*nya kemudian agak longgar, oleh karena itu kita perlu melakukan penelusuran akan diletakkan dimana. Isu dalam Regulasi Penyiaran terdiri dari:

- 1) *Equality*/Keadilan, membayangkan ranah frekuensi yang kemudian diberikan lisensinya hanya kepada beberapa kelompok/atau beberapa orang. Ini sangat mengkhawatirkan, dan ini adalah sebagian besar dari perubahan nanti.
  - 2) Isu Teknologi, ada beberapa negara bahkan menjadikan satu, *broadcasting* dan teknologi dalam satu undang-undang, tetapi hal itu juga banyak kelemahan-kelemahannya karena masing-masing punya aspek tersendiri baik *broadcasting* maupun teknologi.
  - 3) Isu Keuangan, hal ini juga sangat berkaitan dengan *content* penyiaran.
  - 4) Isu Program/Isi
  - 5) Isu Struktur Pasar/Konsentrasi Media, saya tidak bisa membayangkan bahwa belantara penyiaran Indonesia akhirnya tergantung pada konsentrasi pasar dikarenakan kurangnya kontrol dalam pemberian lisensi atau proses-proses yang kita tidak pernah ketahui.
  - 6) Inklusivitas Publik, sangat susah membayangkan tentang bagaimana publik itu inklusif, karena ada isu representasi, ada isu penggunaan istilah “negara” dalam perubahan UU Penyiaran seperti diusulkan RRI Yogyakarta, kemudian publik itu dimana? Ini yang harus dijawab.
- d. Media Politik, Indonesia saat ini sedang menuju hal ini, ada 3 tahapan untuk mewujudkan hal ini yaitu:
- 1) Tahap Ide, lebih jelas dengan argumen yang lebih rasional; Kemudian pada institusi/*Institutional Relationship*, yang terjadi adalah ide UU No. 32 Tahun 2002 sangat ideal, tetapi sulit dilakukan.
  - 2) Relasi aktor, dalam hal ini KPID seperti “macan ompong”, seperti halnya kasus “silet” yang disiarkan RCTI. Oleh karena itu perlu

diperjelas posisi berbagai aktor yang diberi mandat dalam penegakan kebijakan ini. Keterlibatan *stakeholders* dalam prosesnya perlu lebih didorong. Apakah nanti dalam perubahan UU Penyiaran akan tetap ada KPI maupun KPID perlu dipikirkan kembali.

- 3) Policy, biasanya *bad practice* atau *pinalty* atau *compre*. Kita biasa melihat ukuran demokrasi biasanya apakah medianya akan dihukum atau tidak, kalau lebih banyak diskusinya berarti telah berjalan baik, atau sebenarnya itu merupakan *Good Broadcasting Governance*. Menurut DR. Hermin Indah Wahyuni, apapun kebijakannya, kalau *stakeholders* penyiaran tidak menaati, hal ini akan menjadi sia-sia.
- e. Trend beberapa negara di bidang penyiaran yaitu “terobosan” regulasi melalui “*self regulation*” yaitu perlu adanya:
- 1) jaminan kebebasan penyiaran;
  - 2) kemudahan untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan ideal seperti halnya kualitas, pluralisme, dan keberagaman dalam bentuk hukum (kompleksitas entitas untuk diregulasi);
  - 3) perubahan yang cepat dalam konteks penyiaran; dan
- Dalam hal ini proses “*self regulation*” lebih cepat dari proses legislasi formal.
- f. Beberapa ide perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu:
- 1) Harus muncul kemauan politik yang kuat untuk menolak atau bahkan memecah hal-hal yang dapat memperkuat monopoli dan konsentrasi kepemilikan media penyiaran.
  - 2) Sistem yang efisien dengan menggabungkan pertimbangan ekonomi (kompetisi) dan non ekonomi (keberagaman) perlu dikedepankan.
  - 3) Pecahkan kebuntuan implementasi undang-undang melalui sistem yang komprehensif, jelas dengan pembagian peran/”*role sharing*” yang lebih tegas (interdepartemental, inklusivitas, dan kontigensi)
  - 4) Penguatan sektor publik harus terumuskan dengan baik dalam

perubahan UU Penyiaran (pengembangan sistem televisi publik dan televisi komunitas merupakan problem serius yang hingga saat ini belum nampak implementasinya dan bahkan gaungnya).

g. Beberapa ide untuk konsep perubahan UU Penyiaran yaitu:

- 1) Bentuk-bentuk "*Regulated-Self Regulation*", pembentukan paralel struktur yang melibatkan seluruh organisasi profesional terkait produksi program penyiaran untuk melakukan kontrol atas karyanya sendiri (asosiasi sutradara sinetron, asosiasi jurnalis televisi, asosiasi PH, dan sebagainya).
- 2) Pembuatan kontrak berkala para pengelola stasiun televisi (*private television*) untuk menangkap ide-ide dinamis dari masyarakat (dilakukan di beberapa negara maju untuk inklusivitas publik dalam proses penyiaran).

1.6 Ketua Balai Monitor (Balmon) Daerah Istimewa Yogyakarta, Rahayu memberikan pemaparan permasalahan dan mengajukan pertanyaan sebagai masukan untuk perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu:

a. Beberapa permasalahan yang dialami Balmon DIY sebagai masukan untuk perubahan UU Penyiaran yaitu:

- 1) Tingginya minat masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga penyiaran radio dan televisi swasta, sedangkan kanal untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terbatas.
- 2) Banyaknya perangkat telekomunikasi yang beredar luas dan mudah diperoleh di pasaran yang seharusnya digunakan untuk band frekuensi tertentu tetapi dengan mode superchannel sehingga dapat diubah-ubah sehingga menyebabkan penggunaan frekuensi tidak sesuai peruntukannya.
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia perlu didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan teknis yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.
- 4) Keterbatasan beberapa perangkat monitoring dan alat bantu yang praktis terutama untuk monitoring dan alat bantu yang praktis terutama untuk monitoring di wilayah yang sulit dijangkau dengan mobil operasional MON/DF dan perangkat di dalamnya,

sehingga kurang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional monitoring.

- b. Beberapa pertanyaan yang diajukan Balmon DIY sebagai masukan untuk perubahan UU Penyiaran yaitu:
  - 1) Mengingat rencana ke depan akan dimulainya stasiun televisi sistem penyiaran berjaringan akan menggunakan teknologi digital yang akan diberlakukan pada Tahun 2018, yang mana pada tahun 2015 hingga tahun 2018 ada penyiaran dengan sistem digital maupun sistem analog, apakah pemohon izin juga diwajibkan mencantumkan izin itu sebagai penyelenggara infrastruktur? terkait dengan izin penyelenggaraan penyiaran, izin jaringan.
  - 2) Definisi sebagai penyelenggara infrastruktur multipleks, apakah sudah dituangkan dalam perubahan UU Penyiaran?
  - 3) Terkait dengan televisi komunitas, seperti dalam UU No. 32 Tahun 2002 belum disebutkan ketentuan-ketentuannya, sementara permintaan dari masyarakat sudah serius dan sudah ada yang ditandatangani oleh pejabat dari KPID DIY.
2. Beberapa lampiran sebagai bahan masukan perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam kunjungan Panitia Kerja Komisi I DPR RI 26 Februari 2011 yaitu:
  - 2.1 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (lampiran 1);
  - 2.2 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (lampiran 2);
  - 2.3 Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta (lampiran 3)
  - 2.4 Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, DR. Hermin Indah Wahyuni (lampiran 4);
  - 2.5 Balai Monitor Daerah Istimewa Yogyakarta (lampiran 5); dan
  - 2.6 Gagasan dan sumbang saran secara tertulis oleh Ketua Multi Media Training Center (MMTC) Yogyakarta, DR. Gati Gayatri, MA (lampiran 6).

### **C. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU Perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan terhadap proses tahapan pembahasan ruu selanjutnya.

Jakarta, 02 Maret 2011  
Komisi I DPR RI